

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam paparan data ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal atau persoalan yang peneliti anggap sangat penting untuk dipaparkan dan dikemukakan sebagai temuan penelitian dan erat sekali kaitannya dengan penelitian ini. Adapun beberapa hal tersebut merupakan hasil penelitian dari sekian banyak fenomena yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Kredit Emas Menjadi akad Jualbeli di desa Tanjung kecamatan Camplong kabupaten Sampang. Dari temuan itu, penulis memadukan dengan teori yang telah ada. Paparan data dan temuan penelitian ini akan deskripsikan dengan kondisi lapangan, baik yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun demikian, penulis akan mendeskripsikan gambaran secara umum keberadaan desa Tanjung kabupaten Sampang.

1. Profil desa Tanjung kabupaten Sampang

Desa Tanjung adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Sampang dengan jarak yang dapat ditempuh dari Pusat kota adalah 6 km ke arah Timur, dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Desa Tanjung kabupaten Sampang merupakan sebuah desa yang letaknya dekat dengan laut (pesisir). Masyarakat desa Tanjung mayoritas pekerjaannya nelayan, dan pedagang.

2. Mekanisme transaksi akad kredit emas menjadi akad jual beli di desa Tanjung kabupaten Sampang.

Berbicara tentang transaksi mindring emas yang ada di Desa Tanjung Sampang sudah tidak asing lagi bagi warga desa, sebab

keberadaan mindring sudah bertahun-tahun bahkan menjadi kebiasaan warga yang membutuhkan barang untuk meminta ke penyedia jasa mindring. Terdapat beberapa pendapat dari penyedia jasa mindring dan masyarakat Desa Tanjung Sampang diantaranya pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga yang menjadi pembeli maupun yang tidak menjadi pembeli dari mindring emas.

Seperti yang dituturkan oleh Ibu Ruhah yang menyediakan jasa mindring emas,

“proses transaksi yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan penjual lainnya. Biasanya orang yang butu pinjaman uang yang datang kerumah saya. Hanya saja yang berbeda adalah jumlah pembayarannya. Jika saya menetapkan pembayaran dilakukan perminggu yang harus dibayar oleh pembeli sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 untuk pembelian emas dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar sebanyak 13 kali, ketika dijual kembali saya memotong harga 1 (satu) gram emas sebesar Rp. 15.000 (limabelas ribu rupiah). Kalau bayar bulanan kalau 1000.000 bayarnya nya 150.000 dibayar 10 kali angsuran, berarti sepuluh bulan.”¹

Berbeda dengan Zulia dalam proses pembayaran transaksi mindring beliau mematok harga;

”Kalau saya dalam proses pembayaran dengan harga emas Rp. 500.000/gram jika dibayar angsuran menjadi Rp. 650.000/gram dengan potongan penjualan kembali sebesar Rp. 15.000/gram.”²

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa proses terjadinya transaksi mindring tersebut si pengguna transaksi mendatangi rumah situkang mindring, namun dalam setiap orang yang melakukan transaksi mindri tidak semua harga bayaran atau cicilan itu sama, dan

¹Ruhah, tukang mindring emas, wawancara dirumah ibu Maysaroh, 24 desember 2019, pukul 13.40

² Zuubaidah , tukang mindring emas , wawancara dirumah ibu zulia , 24 desember 2019, pukul 14.23

sistem pembayarannya pun berbeda tergantung kesepakatan ada yang perming, ada yang perbulan.

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Nor selaku pembeli atau orang pengguna jasa mindring.

“Dalam proses transaksi mindring ini biasanya bak, si peminjam (pengguna jasa mindring) yang datang ke rumah tukang mindring, meski terkadang bunga yang diberikan oleh tukang mindring cukup besar sampai 25% dari uang yang saya pinjam, saya tetap mengambil jika keadaan mendesak bak. Yawajar pekerjaan suami saya nelayan yang pendapatannya tidak pasti, kadang dapat ikan banyak, kadang sedikit bahkan kadang tidak dapat ikan sama sekali, sedangkan kebutuhan terus berjalan, jadi mautidak mausaya harus melakukan transaksi mindring ini untuk membeli kebutuhan keluarga.”³

Dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan transaksi jual beli, karena tidak akan bisa terpenuhinya suatu kebutuhan manusia itu sendiri tanpa adanya proses saling tukar-menukar atau biasa dikenal dengan sistem jual beli. jual beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan barang baik yang bernilai mata uang maupun yang lainnya dengan akad yang telah disepakati.

Namun cara masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan membuat mereka melakukan apapun asalkan bisa terpenuhinya hajat tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Tanjung transaksi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun adalah salah satu cara masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhannya apalagi pada waktu terdesak dengan melakukan transaksi yang disebut mindring emas. Pada dasarnya prinsip jual beli tidak pernah mempersulit asalkan rukun dan syarat dalam jual beli tersebut terpenuhi

³ Nor, pelanggan. wawancara di rumah ibunor, 25 desember 2019, pukul 08. 23

maka jual beli itu akan dianggap sah dan tidak ada larangan dalam jual beli itu.

Untuk mengetahui proses dan apakah transaksi mindring tersebut dilarang oleh Islam, peneliti melakukan wawancara dengan Kiyai Sofyan.

Berikut hasil wawancara dengan kiyai tersebut:

Seperti yang dikatakan oleh Kiyai Sofyan tentang transaksi mindring tersebut

“masyarakat melakukan transaksi mindring emas itu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya mbak. Pada awalnya situkangmindring yang menawarkan barang dagangannya kerumah warga, selanjutnya penjual mindring menawarkan dengan penawaran yang dibayarkan secara cicilan (kredit) dengan tidak diberi tenggang waktu oleh penjual mindring tersebut. Karena pembayaran yang diberikan dengan cara cicilan maka banyak warga Desa Tanjung khususnya kalangan ibu-ibu memanfaatkan adanya transaksi mindring tersebut untuk melakukan pembelian barang. Kalau masalah halal haramnya itu tergantung dari perjanjian diwaktu akannya bak, mindring itu halal apabila sesuai dengan akad syariah, dan akannya harus jelas, jika akadnya tidak jelas maka mindring tersebut haram hukumnya.⁴”

Darai pemaparan diatas dapat kita pahami riba tidaknya dari akad mindring tersebut tergantung dari akan yang dilakukan diawal, jika akadnya jelas dan sesuai syariah maka bisa dikatakan halal, namun jika akadnya tidak jelas maka mindring tersebut akan haram

Begitu juga yang dijelaskan oleh Bapak Ust. Ma'ruf mengenai transaksi mindring emas yang ada di Desa Tanjung Sampang.

“Adanya mindring emas ini jika dilihat dari pihak pembeli kebanyakan dari mereka menggunakan transaksi mindring emas untuk kebutuhan sehari-hari. Memang sangat membutuhkan jika harus pinjam ke tetangga atau saudara yang sudah tidak dipercaya lagi mangkanya terpaksa dengan proses seadanya dengan cara

⁴ Sofyan, kiyai desa tanjung, wawancara dirumah kiyai Sofyan, 23 desember 2019, pukul 08. 23

mindring emas itu. Namun, jika dilihat dari segi penjual mereka penyedia mindring emas itu adalah sebagai mata pencaharian (bisnis). Kalau orang berbisnis tujuan yang ingin didapatkan ialah laba (keuntungan) oleh sebab itu prosentase tambahan pembiayaan dari mindring emas itu juga salah satu cara yang di dapat penjual dari transaksi mindring emas untuk mencari keuntungan dan sebagai proses membantu yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan juga pengembang bisnis bagi si penjual. Jika, berbicara masalah hukum, permasalahan seperti yang terjadi saat ini bisa menjadi relatif menurut sudut pandang yang dilihat. Bisa dikatakan makruh jika menyangkut nyawa maka hal tersebut bisa di ma'fu. Hukum haram tetap berlaku tapi demi kebaikan bisa dimaafkan (ma'fu). Jika tidak dengan melakukan hal itu maka akibatnya akan lebih buruk lagi.”⁵

Dari paparan data diatas dapat kita simpulkan bahwa bisa menjadi riba dan hukumnya haram apabila mekanisme yang digunakan itu salah dan pengambilan keuntungannya terlalu memberatkan. Tapi, kalau ada cara lain yang bisa dilakukan lebih baik ditinggalkan. Kalau memang tidak ada cara lain dengan keadaan yang mendesak dan bisa berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat desa maka transaksi seperti hal tersebut boleh dilakukan

Menurut aliwafa selaku tokoh masyarakat di Desa Tanjung Sampang mengatakan terkait transaksi mindring menurut pandangan islam

“Menurut saya, transaksi mindring emas sebenarnya bukan alasan sebagai solusi yang bisa ditempuh. Karena mereka sudah terdesak dengan keadaan dan maunya cepat tidak lama di prosesnya mangkanya banyak yang menggunakan transaksi mindring emas. Kalau membahas masalah hukumnya hal yang demikian tidak dibenarkan atau tidak boleh (haram) karena tambahan yang diberikan sangat banyak dari harga emas. Meskipun Islam itu agama yang tidak pernah memberatkan umatnya tapi jelas perbuatan transaksi mindring emas tersebut termasuk riba dengan penjualan yang dilakukan kembali dan tambahan yang diberikan

⁵ Ma'ruf, (Tokoh Agama Desa Badurame), *Wawancara*, Lamongan, 28 Desemberl 2019

oleh penjual kepada pembeli. Dampak dari masyarakat yang menggunakan transaksi mindring emas adalah masyarakat terbantu namun disisilain terpuruk dalam masalah ekonominya karena beban hutang semakin besar dan kebanyakan mereka berhutang juga untuk menutupi hutangnya yang lain tapi ada juga untuk kebutuhan lain yang mendesak.⁶

Dari paparan data diatas dapat kitapahami bahwa transaksi mindring yang berlangsung di desa TanjungSampang bukan karena masyarakatnya terdesak kebutuhan ekonomi, tapi karena sudah tebiasa melakukannya, dan transaksi mindring ini bisa dikatakan haram karena ada bunga disetiap bulannyajadi mangandung unsur riba

Hal senada dikatakan oleh ibu Baidah sealaku tukang mindring Emas.

“Saya jadi tukang mindring bukan hanya untuk mencari hasil bak, tapi, untuk menolong masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang, jadi niat saya hanya ingin membatu. Saya melakukan Transaksi mindring ini sudah berjalan sejak lama sekitar kurang lebih 10 tahun, dan sampai saat ini masyarakat Desa Taanjung Sampang masih menggunakan jasa mindring untuk pemenuhan kebutuhan. Di Desa Tanjung ini penjual mindring itu bukan hanya 1 saja bak, tapi hampir ada 7 (tujuh) orang yang menawarkan jasa mindring, dan para warga juga tidak hanya minta jasa mindring itu pada satu orang saja. Biasanya untuk seorang ibu-ibu bisa minta jasa mindring pada 2 sampai 3 orang penjual mas”.⁷

Dari wawancaradiatas dapat kita simpulkan menjadi tukang mindring selain mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut, menjadi tukang mindring juga bisa membatu masarakat yang membutuhkan pinjaman uang, dan di desa tanjung tidak hanya ada satu tukang mindring namun ada sekitar 7 orang.

Namun berbeda dengan Ibu Halimah beliu mengatakan.

⁶Aliwafa, Tokoh masyarakat, wawancara dirumah bapak Ali Wafa, 23 desember 2019, pukul 15.10

⁷ Ibu Baidah, tukang mindring emas, wawancara dirumah ibu Baidah, , 23 desember 2019, pukul 11.10

“Saya dalam menjalankan pekerjaan mindring ini yang pertama mengharapkan hasil karena dalam setiap bisnis yang diharapkan pasti hasil, apalagi saya harus menafkahi keluarga saya bak. Tapi kalau berbicara penghasilan perbulan lumayan, tidak perlu saya sebutkan berapa nominalnya, intinyaperbulan sudah pasti ada bak dan itu sangat cukup untuk kebutuhan keluarga”.⁸

Dari paparan wawan cara diatas dapat kitapahami bahwa dalam setiap usah mindring yang diarpakan pasti untung, karena tidak adaorang yang berbisnis mindring itu rugi, apalagi mempunyai tanggungan keluarga.

B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan paparan data hasil wawancara selama penelitian, maka penliti mendapatkan hasil yang berupa temuan tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Di Mindreng Emas Di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sebagai berikut.

1. Peminjam (pengguna jasa mindring) mendatangi tukang mindreng untuk meminjam sejumlah uang.
2. Tukang mindreng memberi emas kepada sipeminjam (pengguna jasa mindreng) senilai uang pinjaman dengan standar harga beli emas pada saat itu.
3. Peminjam menjual kembali emas itu kepada tukang mindreng dengan standar jual emas saat itu.
4. Uang pimjaman itu dibayar secara redit dengan ketentuan tambahan harga 25% dari uang pinjaman.

⁸ ibu halimah, wawancara dirumah ibu halimah, , 23 desember 2019, pukul 14. 30

C. PEMBAHASAN

Pada sub bab ini akan disajikan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan sub bab sebelumnya yaitu mengenai **Mekanisme transaksi akad kredit emas menjadi akad jualbeli di desa Tanjung Kabupaten Sampang**. Selanjutnya akan dibahas juga kaitannya dengan ketentuan Hukum Islam.

Setiap transaksi jual beli atau muamalah pasti terjadi di masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Karena tujuan muamalah sendiri tidak lain adalah untuk saling membantu dan bekerjasama antar sesama manusia.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tanjung Sampang bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat tidak terlepas dengan melakukan salah satunya, seperti mindring emas, transaksi yang dapat dibidang rutin dilakukan oleh masyarakat Tanjung Sampang sebab masyarakat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, dll. Sebagian dari mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang dan harus mencari tambahan lagi. Akibatnya mencari solusi dan bertaransaksi mindring, banyak dari warga yang ikut andil dalam transaksi mindring tersebut. Mereka memesan emas dan membayarnya secara cicilan dengan tambahan yang sudah ditetapkan kemudian dijual kembali dengan menerima uang secara kontan. Mereka tidak merasa terbebani dengan adanya tambahan, karena mereka membutuhkannya.

Transaksi mindring tersebut dapat dikatakan *bai' al innah*, barang yang dibeli tidak langsung dibayar, atau masih dicicil.

Menurut mazhab Hanafi, *bai'al inah* terjadi apabila seseorang membeli suatu barang pada harga yang diketahui secara cicilan dan kemudian orang tersebut menjual barang itu kepada penjual asal dari mana barang itu dibeli secara tunai (cash) dengan harga penjualan yang lebih rendah daripada harga pembeliannya yang dilakukan dengan cicilan.

Menurut mazhab Maliki, *inah* terjadi seseorang menjadi suatu komoditas dengan harga 10 dinar secara tunai kepada orang lain, kemudian orang itu membeli kembali barang yang sama dari pembeli secara cicilan dengan harga lebih tinggi atau sebaliknya. Menurut mazhab Hanbali, *inah* terjadi apabila seseorang menjual suatu komoditas secara cicilan dan kemudian dia membeli kembali barang itu secara tunai dari pembeli semula dengan harga lebih rendah atau sebaliknya. Menurut mazhab Syafi'i, *inah* terjadi apabila seseorang menjual suatu komoditas kepada orang lain secara cicilan untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan dan kemudian membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembeliannya".⁹

Bai'al-inah ialah ketika seseorang menjual sutra dengan harga seratus dinar, kemudian dia beli kembali dengan harga lima puluh dinar. Praktik ini tidak dapat dibenarkan apabila transaksi kedua dilangsungkan sebelum serah terima uang sebagai pembayaran akad atau transaksi yang pertama. Apabila dilaksanakan setelah pembayaran akad pertama dan

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produkdan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 237.

penjualan pertama hanya sebagai syarat untuk akad kedua, hal itu tetap tidak diperbolehkan karena terdapat dua transaksi untuk barang yang sama. Kalaupun tidak disyaratkan tetap makruh hukumnya, karena hal ini pembeli tidak membutuhkan sutra, akan tetapi butuh uang tunai, sementara penjual adalah orang pelit yang tidak ingin melakukan ihsan ataupun menolong saudaranya, maka dipaksalah pembeli membeli barang dagangannya kemudian menjualnya kembali kepadanya. Sikap penjual yang seperti ini adalah sikap yang dikecam oleh etika dan akhlak Islam.¹⁰

Sedangkan menurut pendapat al-Jauhari kata, *inah* bermakna pinjaman dan utang. Dia mengatakan bahwa *inah* adalah jika ada seseorang pedagang menjual barang secara kredit, kemudian dia membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Jual beli secara *inah* berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran diangsur, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu, membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama.¹¹

Melihat dari definisi yang sudah dijabarkan tersebut, maka *bai' al-inah* bisa didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Jika dilihat dari aspek pembeli, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai atau dibayar angsuran, dengan kesepakatan untuk menjualnya kembali kepada penjual secara tunai dengan harga yang lebih murah.

¹⁰Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indoneisadan Malaysia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 85.

¹¹Ibid.,

Jika, dilihat dari aspek penjual, yaitu seseorang menjual barangnya secara tidak tunai atau dibayar angsuran, dan mengadakan kesepakatan jika penjual akan kembali membeli barang dari pembeli dengan harga yang lebih murah secara tunai. Definisi *bai' al-inah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Seseorang pedagang menjual barangnya dengan diangsur sampai batas waktu yang telah ditentukan, setelah itu ia membelinya kembali kepada majlis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari harga jual pertama.

Kegiatan jual beli mindring emas tersebut adalah sebuah kegiatan muamalah yang terjadi sudah cukup lama sehingga mulai menjadi kebiasaan masyarakat. Awal mulanya dengan cara menawarkan barang dari satu orang ke orang lain dan mendatangi rumah-rumah atau mendatangi perkumpulan ibu-ibu yang ada di Desa Tanjung. Karena sudah berlangsung lama dan saling kenal antara penjual dan pembeli maka jual beli mindring emas ini dianggap lebih memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat Desa Tanjung secara cepat yang bermodalkan kepercayaan satu sama lain dari penjual (penyedia jasa mindring) dan pembeli.

Praktik transaksi jual beli mindring emas di Desa Tanjung kabupaten Sampang adalah suatu proses transaksi jual beli dengan cara melakukan pertukaran barang melalui proses pembiayaan yang diberikan oleh penjual (penyedia jasa mindring) kepada pembeli dengan

pembayaran secara tempo (cicilan). Dalam praktiknya yang terjadi jual beli mindring emas ini telah dilakukan oleh masyarakat selama bertahun-tahun yaitu dengan meminta untuk dibelikan emas kepada penyedia jasa mindring kemudian harga pokok pembelian dengan tingkat keuntungan yang diambil oleh penjual dan pembeli dibayarkan secara cicilan telah mendapat kesepakatan kedua belah pihak.

Transaksi jual beli tersebut menjadi sangat diminati oleh masyarakat Desa Tanjung karena setelah kesepakatan dilakukan, emas yang sudah diberikan oleh penjual kepada pembeli dijual kembali ke penjual pertama dan pembeli menerima uang secara kontan disertai potongan emas tiap gramnya. Jual beli tersebut diterapkan dengan tujuan tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan dan bantuan terhadap warga yang membutuhkan uang secara cepat tanpa proses yang rumit, uang tersebut baik digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, biaya sekolah anak maupun kebutuhan secara mendadak lainnya. Dan kesepakatan terjadi setelah emas di berikan kepada ibu yang pesan bahwa penjual mengatakan, dalam transaksi mindring biasanya pembayaran dilakukan mingguan atau bulanan. Seperti jika pembeli sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 untuk pembelian emas dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di bayar sebanyak 13 kali, ketika dijual kembali saya memotong harga 1 (satu) gram emas sebesar Rp. 15.000 (limabelas ribu

rupiah). Kalau bayar bulanan 1000.000 bayarnya nya 150.000 dibayar 10 kali angsuran, berarti sepuluh bulan.”¹²

Dalam transaksi tersebut akad dilakukan secara lisan dan tulisan dimana pembeli mengatakan kesanggupannya untuk membayar secara angsuran pembiayaan tersebut dan penjual mencatatnya dibuku khusus sebagai bukti tulisan. Dan cara tersebut sudah menjadi biasa dalam transaksi mindring emas yang terjadi dan dianggap sah. Karena pada dasarnya yang menjadi dasar adalah saling percaya oleh para pihak sebab transaksi tersebut sudah terjadi bertahun-tahun dengan saling jujur untuk melakukan pembayaran bagi pembeli sesuai kemampuan ekonominya.

Jika melihat dari pemaparan kasus diatas transaksi mindring emas yang terjadi di Desa Tanjung dapat disimpulkan bahwa dengan adanya transaksi tersebut masyarakat merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhannya pada waktu mendesak meskipun uang yang didapat harus masih dipotong, penjual dan pembeli sudah saling kenal dan percaya jadi mudah mendapatkan uang dari mindring, transaksi mindring emas yang mudah dan tanpa jaminan serta pembayaran juga bisa diangsur, dari pada di lembaga keuangan baik bank maupun koperasi yang secara prosedural rumit dan prosesnya yang lama dengan memakai jaminan. Hal itu yang menjadi latar belakang dan pertimbangan masyarakat Desa Tanjung untuk menggunakan transaksi mindring emas tersebut hingga sudah berlangsung bertahun-tahun.

¹²Ruhah, tukang mindring emas, wawancara dirumah ibu Maysaroh, 24 desember 2019, pukul 13.40

Pandangan hukum Islam tentang kredit Emas menjadi akad jual beli di desa Tanjung kabupaten Sampang.

Menurut hukum Islam jual beli itu diperbolehkan apalagi dalam hal bermuamalah yang terjadi di masyarakat mempunyai tujuan untuk saling membantu satu sama lain dan bekerja sama antar sesama manusia. Seperti yang terjadi di Desa Tanjung Kabupaten Sampang tentang adanya praktik mindring emas. Mindring sendiri adalah jual beli yang dibayar secara cicilan (kredit), dimana kredit itu berupa barang baik itu perabotan rumah tangga, pakaian atau emas yang ditawarkan oleh penjual. Mindring sendiri kepemilikannya adalah dimiliki oleh pribadi perorangan bukan lembaga dimana dalam pelaksanaannya tidak ada izin hukum untuk melakukan kegiatan mindring tersebut. Biasanya banyak sekali yang ditawarkan dari pihak penjual atau orang yang (memberikan jasa mindring) dan salah satunya itu mindring emas yang banyak dilakukan oleh warga Desa Tanjung.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan transaksi jual beli, karena tidak akan bisa terpenuhinya suatu kebutuhan manusia itu sendiri tanpa adanya proses saling tukar-menukar atau biasa dikenal dengan sistem jual beli. Menurut Huraerah jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang baik yang bernilai mata uang maupun yang lainnya dengan akad yang telah disepakati.¹³

¹³ Raras Huraerah, *RIPAIL; Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap* (Jakarta: JAL Publishing, 2011), hlm. 143

Namun cara masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan membuat mereka melakukan apapun asalkan bisa terpenuhinya hajat tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Tanjung transaksi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun adalah salah satu cara masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhannya apalagi pada waktu terdesak dengan melakukan transaksi yang disebut mindring emas.

Pada dasarnya prinsip jual beli tidak pernah mempersulit asalkan rukun dan syarat dalam jual beli tersebut terpenuhi maka jual beli itu akan dianggap sah dan tidak ada larangan dalam jual beli itu. Berikut rukun jual beli yang harus terpenuhi, yaitu:

1. *Bai'* (Penjual)
2. *Mustari* (Pembeli)
3. *Sighat* (Ijab dan Qabul)
4. *Ma'qud alaih* (Benda atau Barang).¹⁴

Seperti yang terjadi di Desa Tanjung transaksi mindring emas sendiri adalah jual beli dimana salah satu sebagai pembeli emas dengan pembayaran secara cicilan dan nantinya emas tersebut di jual kembali ke penjual pertama dengan tunai disertai harga yang lebih rendah dari harga awal.

Kegiatan jual beli mindring emas seperti penjelasan diatas biasanya dalam Islam disebut dengan istilah *bai' al-'inah*. Dalam jual

¹⁴ Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm, 76.

beli tunda atau *bai' al-'inah* tersebut para ulama memberikan pengertian sebagai berikut: *bai' al - 'i nah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih kecil secara tunai. Secara bahasa *'inah* bermakna meminjam atau berutang. Secara terminologis adalah menjual sesuatu dengan harga lebih yang dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu lebih murah untuk menutup utangnya.¹⁵

Dalam hukum Islam boleh melakukan jual beli dengan cara *inah* . hal ini Berdalilkan pada Hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah riwayat al-Bukhari dan Muslim:

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasullullah Saw memperkerjakan seorang di Khaibar. Maka datanglah dia kepada beliau membawa kurma Janib (kurma dengan mutu sangat baik), maka Rasullullah Saw bertanya: ,apakah semua kurma Khaibar seperti ini? ia menjawab: tidak, demi Allah wahai Rasullullah, kami mengganti satu sho' dari (kurma Janib) ini dengan dua sho' (dari kurma jenis lain) dan dua sho' nya dengan tiga sho' . Maka Rasullullah Saw bersabda: Jangan kamu lakukan seperti itu, juallah semua dengan dirham (mata uang perak), lalu dengan dirham itu belillah kurma Janib. Dan dia berkata: dengan timbangan yang sama.¹⁶

Dari penjelasan diatas jika telah terjadi transaksi secara sempurna pada saat pembelian pertama dimana barang sudah diserahkan dan menjadi kepemilikan dari pembeli, maka sudah menjadi hak pembeli jika ingin

¹⁵ Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm, 80.

¹⁶ Haryati tahun 2016, judul "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas An tara Suplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon*", di dawnload daei [https:// id.12 3dok.com/document/yjd7k55y-analisis-hukum-islam-terhadap-jual-beli-mindringan-di-desa-lenteng-barat-kecamatan-lenteng-kab-upaten-sumenep.html](https://id.123dok.com/document/yjd7k55y-analisis-hukum-islam-terhadap-jual-beli-mindringan-di-desa-lenteng-barat-kecamatan-lenteng-kab-upaten-sumenep.html), dakses pada tanggal. 30 Oktober 2019 . pukul. 19.22

menjual kembali kepada penjual pertama atau sebaliknya penjual ingin membeli barang dari pembeli. Dan itu menggunakan dua akad yang sama sempurna.

Seperti pendapat Wahbah al-Zuhayli yang mengungkapkan pandangan mazhab Syafi'iyah yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Haryati tahun 2016, dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Suplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon, yang membolehkan *bai' al-inah* adalah dengan mempertimbangkan sahnya suatu akad ditentukan oleh rukun dan syaratnya. Jika rukun dan syarat itu terpenuhi maka sah hukum dari akad tersebut.¹⁷

Menurut pendapat Syafi'i dan Zhahiri yang mengatakan bahwa transaksi *bai' al-inah* sah karena rukunnya terpenuhi, yaitu adanya ijab-qabul.

Menurut mazhab Hanafi berpendapat *bai' al-inah* diperbolehkan hanya apabila melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara (intermediary) antara penjual (kreditur) dan pembeli (debitur). Dalam jual beli mindring emas juga ada yang melibatkan pihak ketiga yaitu penjualan ke toko emas dan sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi.¹⁸

Jadi, jual beli mindring emas dimana sama dengan jual beli *inah* jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi maka hukumnya diperbolehkan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Secara mekanisme

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Haryati tahun 2016, judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Suplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon", di download daei [https:// id.123dok.com/document/yjd7k55y-analisis-hukum-islam-terhadap-jual-beli-mindringan-di-desa-lenteng-barat-kecamatan-lenteng-kab-upaten-sumenep.html](https://id.123dok.com/document/yjd7k55y-analisis-hukum-islam-terhadap-jual-beli-mindringan-di-desa-lenteng-barat-kecamatan-lenteng-kab-upaten-sumenep.html), diakses pada tanggal. 30 Oktober 2019 . pukul. 19.22

jual beli mindring emas sama dengan jual beli biasa. Dilihat dari rukun dan syarat jual beli, yaitu:

- a. Penjual yaitu penyedia jasa mindring emas yang sudah cakap hukum, baligh atau dewasa dan berakal sehat.
- b. Pembeli adalah yang membutuhkan barang cakap dalam melakukan hukum, baligh, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dalam melakukan transaksi.
- c. Sighat yaitu yang biasa dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan saling ridho secara lisan (ucapan) tanpa adanya saksi dan secara tulisan karena pembayaran yang dilakukan dengan tempo (angsuran) dalam waktu telah ditentukan secara sesuai kesepakatan maka hanya penjual yang mempunyai catatan tersebut.
- d. Objek jual beli yang dipakai adalah emas. Berhubung emas yang dijadikan objek jual beli secara tidak tunai maka seperti mengutip pendapat Ibnu Taimiyah dalam fatwa DSN-MUI yaitu, Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan sejenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya itu dijadikan kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan tersebut, baik jual beli yang dilakukan itu dengan pembayaran secara tunai maupun tangguh, selama perhiasan itu tidak dijadikan sebagai harga (uang).¹⁹

Jadi melihat dari permasalahan diatas dapat disimpulkan jika dari unsur rukun dan syarat jual beli secara umum maka jual beli mindring emas sudah memenuhinya dan sudah dianggap sah sesuai dengan pendapat

¹⁹ Ibid.,

Imam Syafi'i. Namun ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti yang ada pada keabsahan syarat jual beli jika setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi masih harus memperhatikan persyaratan berikut ini, yaitu:

1. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
2. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
3. Bebas dari gharar.
4. Bebas dari riba.

Syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya suatu akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad terpenuhi akad tidak sah dan dinamakan akad fasid.²⁰

Oleh sebab itu, melihat pada transaksi mindring emas yang dilakukan oleh warga Desa Tanjung jika masih ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan dari jual beli tersebut. Bahwa pembeli yang melakukan transaksi mindring emas adalah pembeli dengan cacat ridha (uyub ridha) dalam berakad karena mereka melakukannya dalam keadaan terpaksa menyetujui tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan oleh penjual sebab pembeli yang membutuhkan uang secara cepat menyetujui konsekuensi tersebut karena butuh. Melihat dari pihak penjual (mindring) seharusnya tidak menjadikan keuntungan adalah sebagian dari modal dan mengambil keuntungan hampir dari 50% modal

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm, 29.

pertama. Laba atau tingkat keuntungan yang dimaksud adalah menurut Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Jumal Ahmad mengatakan bahwa laba adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain, dan Ibnu Taimiyah menentang pada keuntungan yang tidak lazim bersifat eksploitatif, ia menjelaskan: ,seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya, dikemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku, dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan.²¹

Dalam praktik yang terjadi pada Desa Tanjung bahwa jual beli mindring emas sudah sah jika melihat secara rukun dan syarat jual beli namun melihat keabsahan syarat jual beli jika dalam transaksi tersebut terdapat eksploitasi dalam pengambilan keuntungan dari penjual yang mengakibatkan pada riba yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena ketika seseorang melakukan pembayaran secara cicilan sama artinya ketika seseorang mempunyai hutang dan pembayaran hutang yang dilakukan secara cicilan.

melihat pada transaksi mindring emas yang dilakukan oleh warga Desa Tanjung jika masih ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan dari jual beli tersebut. Bahwa pembeli yang melakukan transaksi mindring

²¹ Jumal Ahmad, Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah , dalam <http://AhmadbinHanbal.wordpress.com/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html>, diakses pada 25 Februari 2020

emas adalah pembeli dengan cacat ridha (uyub ridha) dalam berakad karena mereka melakukannya dalam keadaan terpaksa menyetujui tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan oleh penjual sebab pembeli yang membutuhkan uang secara cepat menyetujui konsekuensi tersebut karena butuh. Melihat dari pihak penjual (mindring) seharusnya tidak menjadikan keuntungan adalah sebagian dari modal dan mengambil keuntungan hampir dari 50% modal pertama.

Laba atau tingkat keuntungan yang dimaksud adalah menurut Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Jumal Ahmad, mengatakan bahwa laba adil, sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain, dan Ibnu Taimiyah menentang pada keuntungan yang tidak lazim bersifat eksploitatif, ia menjelaskan: ,seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya, dikemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku, dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan.²²

Semakin diimnatinya trans saksi mindring emas, terlebih pada pembiayaan murabahah mendorong tukang mindring untuk melakukan berbagai inovasi sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah kebutuhan investasi dengan kepemilikan emas. Murabahah pada mindring emas yang dilakukan dengan angsuran,

²² Jumal Ahmad, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah* , dalam <http://AhmadbinHambal.wordpress.com/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html>, diakses pada 5

membuat produk murabahah emas menjadi kontroversi dikalangan umat Islam, dikarenakan jual-beli emas dengan uang seharusnya dilakukan secara kontan agar terhindar dari riba. Hal ini berdasarkan hadis. Ubadah bin Shamit R.A:

Artinya: Dari „Ubadah bin Shamit RA. berkata: Berkata Rasulullah SAW: (Tukarkan) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya‘ir dengan sya‘ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai” (HR. Muslim).²³

Hadis di atas tidak memuat uang sebagai salah satu dari 6 (enam) barang ribawi, dikategorikannya uang sebagai salah satu barang ribawi adalah berdasarkan qiyas atas emas dan perak dengan illat sebagai alat tukar (tsamanyah)

Melihat akad yang terjadi dari pihak pembeli juga dilakukan secara terpaksa karena desakan ekonomi yang mengakibatkan bertransaksi dengan tidak ridha yaitu uyub ridha (cacat ridha).

²³ Haryati tahun 2016, judul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas An tara Suplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon*”, di dawnload daei [https:// id.123dok.com/document/yjd7k55y-analisis-hukum-islam-terhadap-jual-beli-mindringan-di-desa-lenteng-barat-kecamatan-lenteng-kab-upaten-sumenep.html](https://id.123dok.com/document/yjd7k55y-analisis-hukum-islam-terhadap-jual-beli-mindringan-di-desa-lenteng-barat-kecamatan-lenteng-kab-upaten-sumenep.html), dakses pada tanggal. 30 Oktober 2019 . pukul. 19.22